



PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jl. Maruga Raya No. 1 Serua – Ciputat 15414
Pos-el: umpeg.disdikbudtangselse@gmail.com
Laman: www.disdikbud.tangerangselatan.go.id

Tangerang Selatan, 02 Maret 2022

Nomor : 423.8/1626 - PPNF
Lampiran : -
Perihal : Informasi Ujian Tahun 2022

Yth. 1. Penilik Pendidikan Non Formal
2. Kepala UPTD SPNF SKB
3. Ketua PKBM
di -
Kota Tangerang Selatan

Disampaikan dengan hormat, Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*) dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi Teknis Dan Bentuk, Serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, Dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022. Dengan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan memberitahukan satuan pendidikan agar mengutamakan keselamatan, kesehatan lahir dan batin untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan Tahun 2022 **ditiadakan**;
2. Dengan ditiadakannya Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/ program pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi *COVID-19* yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
4. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - b. Penugasan;
 - c. Tes secara luring atau daring; dan/ atau
 - d. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
5. Ujian Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilaksanakan pada:

No	Hari/ Tanggal	Jenjang Pendidikan
1	19 s.d 25 Maret 2022	Program Paket C
2	26 Maret s.d 1 April 2022	Program Paket B
3	14 s.d 21 Mei 2022	Program Paket A

Pengumuman Kelulusan Ujian Pendidikan Kesetaraan pada:

No	Hari/ Tanggal	Jenjang Pendidikan
1	Kamis, 5 Mei 2022	Program Paket C
2	Rabu, 15 Juni 2022	Program Paket B
3	Rabu, 15 Juni 2022	Program Paket A

6. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, agar menyusun POS Ujian Satuan Pendidikan yang disahkan oleh Kepala UPTD SPNF SKB/ Ketua PKBM dan Penilik;
7. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/ perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - 2) penugasan;
 - 3) tes secara luring atau daring; dan/atau
 - 4) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
 - b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - c. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemdikbud.go.id;
 - 2) Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor : 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 Hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Deden Deni, SE., MM

Pembina TK I – IV. b

NIP. 19741220 200112 1 004

Tembusan disampaikan Yth.

1. Walikota Tangerang Selatan
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
5. Arsip.